

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi merupakan era teknologi informatika yang berkembang dengan cepat dan sedemikian canggih, juga media cetak dan media audio-visual memiliki jangkauan yang jauh lebih luas dari pada sebelumnya, dan akibatnya banyak budaya asing yang masuk ke Indonesia melalui media-media tersebut. Bagi kaum muda yang belum matang dan masih belum kokoh kuat iman maupun masih kurang pengertian akan nilai-nilai luhur kebudayaan Indonesia, akan dengan mudah mengadaptasi budaya-budaya luar yang kadang-kadang kurang pas bagi remaja itu.

Di dalam hiruk pikuk diskotik, *night club* dan tempat-tempat lain untuk mencari hiburan, pengedar narkoba juga semakin meningkat sehingga narkoba sangat mudah diperoleh dan harganya juga bervariasi, ada yang murah, ada yang mahal, tergantung jenisnya. Kejurang penyalahgunaan narkoba. Kita semua geram dengan melesatnya angka korban penyalahgunaan narkoba (narkotika, psikotropika, bahan-bahan berbahaya) Bahaya narkoba bukan lagi menjadi masalah individu-individu pemakai atau keluarganya. Ini sudah menjadi ancaman bagi kelangsungan bangsa, karena yang menjadi korban adalah generasi muda. Ketika generasi muda hanur, hanur pulalah masa depan bangsa itu. Kita semua tahu, generasi muda yang andal harus memiliki mental yang baik, sehat

jasmani dan rohani, menguasai ilmu pengetahuan, memiliki rasa persaudaraan, serta punya sikap toleransi yang tinggi satu sama lain.

Masalahnya, justru pilar-pilar penting itu telah hancur oleh benda haram yang bernama narkoba. Penelitian sudah banyak. Bukti empirik pun tak kurang, bahwa efek paling buruk penggunaan narkoba adalah merusak saraf dan otak yang menimbulkan gangguan mental. Kriminalitas yang semakin mencekam, misalnya, banyak dilatarbelakangi penggunaan narkoba. Yang lebih mengerikan ialah kita seakan-akan tengah menanti ledakan jumlah pengidap HIV/AIDS. Hingga kini, penyakit disebabkan karena penyimpangan interaksi sosial ini belum ada obatnya. Terbukti bahwa salah satu sarana penyebarannya dipicu oleh penggunaan jarum suntik secara bersama-sama oleh para pecandu narkoba dan perilaku sex bebas yang kian membudaya.

Lalu bagaimanakah menyelamatkan generasi muda dari kematian itu? Oleh karena itu kita harus bersama-sama menabuh gendring perang besar untuk kejahatan yang satu ini. Tidak ada pilihan lain bagi kita selain bersama-sama mencegah dan mengatasi kejahatan ini. Kita harus melangkah cepat dan total di seluruh Indonesia. Pemerintah tidak bisa kerja sendiri karena ancaman ini jauh lebih besar. Faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah kebodohan dan atau ketidaktahuan. Karena ingin tahu tentang narkoba lalu mencobanya. Padahal sifat narkotika, sekali orang mencoba langsung jatuh cinta (ketagihan).

Situasi menjadi lebih parah ketika para pengedar dengan rapinya melakukan penawaran kepada para generasi muda untuk mencoba narkoba dengan gratis. Penawaran yang dilakukan dengan menyatakan bahwa narkoba memiliki banyak kegunaannya. Misalnya menghilangkan rasa ngantuk dan stress. Bahkan ada yang menyatakan bahwa narkoba dapat membuat badan langsing. Propaganda bahwa shabu dapat menurunkan berat badan, misalnya memang terbukti, karena begitu mengkonsumsinya, pemakainya bisa lupa makan, lupa tidur selama dua tiga hari. Tentu saja hal tersebut membuat badan menjadi turun. Begitu efektifnya kampanye yang dilakukan pengedar narkoba, sampai-sampai ancaman hukuman mati pun sepertinya tidak banyak berpengaruh. Konon di Singapura sangat ketat ancaman hukumannya.

Apabila tertangkap membawa narkoba sekian gram saja sudah diancam dengan hukuman mati. Tetapi, disana pun ada beberapa pusat rehabilitasi yang selalu penuh. Karena itu, sekali lagi, bahwa pencegahan dan pemberantasan tidak bisa tanpa melibatkan semua pihak. Berbagai kegiatan dan program yang dilakukan, mulai dari kegiatan prevention (pencegahan), pembinaan dan pemulihan pecandu (rehabilitasi) hingga program-program pendukung lainnya (*support group*) harus menjadi gerakan bersama seluruh masyarakat. Langkah-langkah pencegahan yang dilakukan tampaknya selalu selangkah tertinggal oleh para pengedar narkoba. Para pemakai dan atau penyalahguna narkoba umumnya adalah generasi muda yang merupakan usia produktif bagi bangsa ini. Lahirnya

Undang-undang Narkotika dan Psikotropika sebenarnya diharapkan mampu menjadi payung hukum dalam pemberantasan dan pencegahan peredaran narkoba. Kepastian dan konsistensi penegakan hukum adalah sesuatu yang sangat penting dalam upaya pemberantasan tersebut.

Tetapi sudah menjadi rahasia umum kalau di negeri ini kepastian hukum menjadi sesuatu yang sangat langka dan mahal. Dalam kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 1346 K / Pid.Sus / 2010, mengadili Hendro Budiman (16 tahun) dan Rosi Nurfikri (17 tahun) yang berdomisili di daerah bekasi. Menjelaskan bahwa sesuai putusan Pengadilan Negeri bekasi Nomor 259/Pid.B/2010/PN.Bekasi menyatakan terdakwa melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan menjatuhkan putusan 2 masing-masing (dua) tahun dan denda masing-masing Rp.400.000.000, Atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung dengan Nomor 125/Pid/2010/PT.BDG dan selanjutnya dip roses di MA.

Dengan mempertimbangkan bahwa terdakwa masih dibawah umur maka perlu adanya pertimbangan hukum dengan melihat kepada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 26 (1). Dengan berdasarkan kepada uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menuangkan ke dalam sebuah judul **“TINJAUAN PENEGAKAN HUKUM TERHDAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIKALANGAN ANAK BELUM DEWASA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009**

**TENTANG NARKOTIKA (ANALISA PUTUSAN MA NOMOR:  
1346 K/PID.SUS/2010)”**

**B. Identifikasi Masalah Dan Rumusan Masalah**

1. Identifikasi Masalah

Anak didalam perkembangannya menuju kealam dewasa memasuki masa remaja yang sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan yang ada disekitarnya. Pada masa remaja seorang anak dalam suasana atau keadaan peka, karena kehidupan emosionalnya yang sering berganti-ganti. Rasa ingin tahu yang lebih dalam lagi terhadap sesuatu yang barn, kadangkala membawa mereka kepada hal-hal yang bersifat negatif.

Pada masa remaja ini seorang anak sering melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang seperti penyalahgunaan narkoba. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus penyalahgunaan narkotika dikalangan anak dibawah umur sesuai putusan MA NOMOR:1346 K/PID.SUS/2010 ?

- b. Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak?

### **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

1. Secara keseluruhan penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :
  - a. Untuk mengetahui dan memahami tentang faktor penyebab terjadinya penggunaan narkoba di kalangan anak.
  - b. Untuk mengetahui dan memahami tentang efektivitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba oleh anak.
2. Dengan dilakukannya penelitian ini, maka diharapkan akan diperoleh kegunaan sebagai berikut :
  - a. Manfaat Teoritis

Penulis berharap kiranya penulisan skripsi ini dapat bermanfaat untuk dapat memberikan masukan sekaligus menambah khasanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba oleh anak yang dewasa ini banyak terjadi.
  - b. Manfaat Praktis

Secara praktis Penulis berharap agar penulisan skripsi ini dapat memberikan pengetahuan tentang kasus-kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak yang terjadi dewasa ini dan bagaimana upaya pencegahan. Sehingga kasus-kasus

penyalahgunaan narkoba sebagai bentuk kenakalan anak tidak lagi terjadi.

#### **D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Dan Kerangka Pemikiran**

##### **1. Kerangka Teoritis**

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera tersebut perlu ditingkatkan terus-menerus usaha dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk tersedianya narkotika sebagai obat disamping untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan atau peredaran Narkotika tidak sesuai dengan standar pengobatan atau peredaran Narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan kepada perorangan dan masyarakat khususnya generasi muda dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa dan akhirnya akan melemahkan ketahanan nasional. Kata Narkotika atau Narkotics berasal dari kata Narcois yang berarti Narkose atau menidurkan yaitu zat atau obat-obatan yang membiuskan.

Dalam pengertian lain Narkotika adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan karena zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Jenis-Jenis Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah : ecandu, moropine, heroin, ganda, cocaine dan narkotika sintesis dan sintesis. Istilah Narkotika dalam arti medis mengaju kepada opium dan bahan-bahan yang berasal dari opium. Menurut Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

a. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Ketentuan hukum mengenai Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada prinsipnya isi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 sama dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Bedanya hanya dari anaman hukumannya, dalam Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 lebih diperberat.

b. Penggolongan Narkotika

Narkotika dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :

1) Narkotika Alam



Narkotika alam yaitu bagian-bagian yang diambil dari tumbuh-tumbuhan tertentu diantaranya :

- a) Candu
- b) Morphine
- c) Heroin
- d) Ganja
- e) Cocaine

## 2. Kerangka Konseptual

Menurut Undang-undang Pengadilan Anak yang telah berlaku pada tanggal 3 Januari 1998, sanksi hukuman yang berupa pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk pidana pokok terdiri dari 4 (empat) macam sebagaimana telah ditetapkan Pasal 23 ayat (2) dan sanksi pidana tambahan terdiri dari 2 (dua) macam dalam Pasal 23 (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yaitu :

### a. Pidana Pokok :

#### 1) Pidana Penjara :

Pidana Penjara yang dijatuhkan kepada anak dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. ketentuan ini hanya berlaku terhadap terdakwa anak yang umurnya 12 Tahun sampai dengan berumur belum genap 18 Tahun yang tidak melakukan perbuatan pidana

yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, misalnya tindak pidana pencurian atau pemerasan, maka hukuman yang dapat dijatuhkan maksimal adalah setengah dari maksimal ancaman pidana yang telah ditetapkan oleh Pasal-Pasal tersebut.

2) Pidana Kurungan :

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, menyebutkan pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.

3) Pidana Denda :

Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyebutkan, pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling banyak  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.

Undang-Undang Pengadilan Anak tidak mengenal hukuman pengganti dengan berupa kurungan, akan tetapi wajib latihan kerja sebagai pengganti pidana denda sekaligus untuk mendidik anak bersangkutan memiliki keterampilan yang bermanfaat bagi dirinya.

Namun dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa

wajib latihan kerja paling lama 90 (sembilan puluh) hari dan lama latihan kerja tidak boleh lebih dari empat jam sehari serta tidak dilakukan malam hari.

#### 4) Pidana Pengawasan :


Dari ke 4 (empat) macam pidana pokok dalam Undang-undang Pengadilan Anak, pidana pengawasan merupakan jenis pidana baru yang khusus untuk terpidana anak. Yang dimaksud dengan pidana pengawasan adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh kejaksaan terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut, dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak telah menentukan maksimal dan minimal hukuman itu. Hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana pengawasan paling lama 2 (dua) Tahun dan paling singkat 3 (tiga) bulan. Selama menjalani hukuman pidana pengawasan, jaksa harus mendatangi rumah terpidana untuk melakukan pengawasan, dengan demikian pula pembimbing kemasyarakatan yang bertugas melakukan bimbingan terhadap terpidana. Jadi, pidana pengawasan, bukan berupa penjara atau pidana kurungan yang dilaksanakan di rumah terpidana selama beberapa waktu yang ditetapkan oleh putusan pengadilan.


b. Pidana Tambahan :

- 1) Perampasan barang-barang tertentu.
- 2) Pembayaran ganti rugi

Pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu, Undang-undang tidak memberikan penjelasan barang-barang apa saja yang dapat dirampas. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, barang-barang yang dapat dirampas adalah barang-barang bukti yang di muka persidangan. Barang-barang bukti tersebut berasal dari hasil penyitaan yang dilakukan oleh penyidik karena barang-barang itu ada hubungannya dengan perkara pidana.



### 3. Kerangka Pemikiran



## E. Metode Penelitian

Metode adalah pedoman cara, dalam seseorang meneliti dan memahami materi yang dihadapi dan memahami kungan yang dihadapi. Maka dalam penulisan skripsi ini bisa disebut sebagai suatu penelitian ilmiah dan dapat dipercaya kebenarannya dengan menggunakan metode yang tepat. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian metode yuridis normatif. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksud dari penelitian deskriptif adalah terutama untuk mempertegas hipotesis-hipotesis agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori baru.

### 2. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data Sekunder yaitu sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh melalui bahan-bahan tertulis atau bahan pustaka untuk melengkapi data yaitu analisa putusan Mahkamah Agung Nomor : 1346K / Pid.Sus / 2010.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian guna menyusun penulisan hukum ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Merupakan cara penambahan bahan atau data dengan membaca dan memperoleh bahan-bahan tertulis seperti buku-buku ilmiah, peraturan perundangan, hasil penelitian, artikel-artikel yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh penulis. Dimana dalam hal ini dibutuhkan kemampuan peneliti untuk sanggup mengadakan seleksi dari bermacam-macam bahan yang mengandung sudut pandangan yang berbeda-beda, bertentangan satu sama lain, bagaimana ia memilih, menimbang, menolak dan menyusun kembali bahan-bahan tadi ke dalam suatu bentuk akhir (laporan).

b. Studi Lapangan

Merupakan penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dalam rangka menambah bahan atau data primer dalam penelitian:

1. Wawancara (*Interview*)

Teknik wawancara yang dilakukan yaitu dengan bertatap muka dengan mengadakan tanya jawab langsung guna memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan untuk memperoleh tujuan tertentu.

## 2. Teknik Analisis Data

Data yang sudah diperoleh tersebut kemudian dianalisis. Sesuai dengan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu secara kualitatif maka penulis akan menganalisis data secara kualitatif. Pengertian sistem kualitatif adalah menguraikan data tersebut dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti atau dilakukan interpretasi. Karena data yang kita peroleh merupakan data dalam bentuk tulisan atau kata-kata dan bukan data dalam bentuk numerik atau angka.

Analisis data kualitatif sebagai cara penjabaran data berdasarkan hasil temuan di lapangan dan studi kepustakaan. Data yang berupa deskripsi kalimat yang dikumpulkan lewat dan wawancara, mencatat dokumen, dan lain-lainnya, yang kemudian sudah disusun secara teratur, tetap merupakan susunan kata berupa kalimat yang amat besar jumlahnya sebelum siap digunakan dalam analisis akhir.

Data yang telah diperoleh tersebut disusun dalam bentuk penyusunan dan kemudian dilakukan reduksi atau pengolahan data, menghasilkan sajian data dan seterusnya diambil kesimpulan, yang dilakukan saling menjalin dengan proses



pengumpulan data di lapangan. Menurut HB Sutopo analisis data dengan model seperti tersebut diatas dinamakan dengan model analisis interaktif. Dalam bentuk ini peneliti tetap bergerak diantara tiga komponen analisis dengan pengumpulan data berlangsung.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penulis dan pembaca memahami materi dan isi skripsi ini maka dengan berdasarkan kepada pedoman penulisan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, penulis menyusunnya dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam Bab ini penulis menguraikan tentang pengertian serta jenis narkoba dan psikotropika, kejahatan narkoba sebagai extraordinary crime dan extraordinary punishment, pengetahuan tindak pidana, pengertian tindak pidana narkoba, dan asas, teori, norma dan praktek peradilan tentang penerapan sanksi bagi pengedar dan pengguna narkoba.

##### **BAB III HASIL PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang beberapa penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika di kalangan anak seperti faktor individu, faktor lingkungan, dan kurangnya kewaspadaan dan pemahaman anak muda.

#### BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas tentang tugas dan kewenangan penyelidik dan penyidik tindak pidana narkotika, sanksi pidana penyalahgunaan narkotika, kebijakan formulasi sanksi pidana bagi pengedar dan pengguna narkotika, dan kebijakan hukum pidana melalui diversifikasi dalam hal kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak

#### BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis